



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 608 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEBIJAKAN SUBSIDI SILANG ANTAR KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan subsidi silang yang mengatur besaran kuota kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada penerimaan mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2025/2026, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Subsidi Silang Antar Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN SUBSIDI SILANG ANTAR KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
- KESATU : Kebijakan subsidi silang antar kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2025/2026 diatur dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan subsidi silang antar kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman untuk mencapai target minimal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa layanan pendidikan melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2025/2026.
- KETIGA : Kelompok UKT Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa BLU dan Jalur *Talent Scouting* ditetapkan pada Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) 3.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 608 Tahun 2025
Tanggal : 17 Juli 2025

**KEBIJAKAN SUBSIDI SILANG ANTAR KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

NO	JALUR MASUK	1	2	3	4	5	6	7
1	Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)	5%	3%	3%	9%	15%	25%	40%
2	Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN)	5%	3%	3%	9%	15%	25%	40%
3	Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)	5%	3%	3%	9%	15%	25%	40%
4	Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM PTKIN)	5%	3%	3%	9%	15%	25%	40%
5	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri Non Reguler	5%	5%	5%	20%	10%	10%	45%
6	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri Reguler	5%	5%	5%	20%	10%	10%	45%

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

